An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

ANALISIS LITERASI DAN PREFERENSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI EKONOMI SYARIAH INSAN BINJAI STAMBUK 2023 TERHADAP INVESTASI SUKUK TABUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH

Anggi Davina[1], Bona Syauqi Sipayung[2], Fera Cinthia[3], Masayu Rianti[4], Muhammad Nur Iqbal[5]
anggidavina24@gmail.com[1], bonasipayung116@gmail.com[2],
feracinthia00@gmail.com[3], riantimasayu@gmail.com[4],
muhammadnuriqbal@insan.ac.id[5]
Institut Syekh Abdul Halim Hasan[1-5]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman (literasi) dan preferensi mahasiswa ekonomi terhadap Sukuk Tabungan sebagai salah satu instrumen investasi syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (semi-terstruktur) dengan mahasiswa ekonomi untuk menggali pandangan mereka mengenai cara kerja, keuntungan, risiko, serta hambatan dalam berinvestasi Sukuk Tabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki literasi dasar yang baik tentang keuangan syariah, preferensi investasi mereka masih sangat dipengaruhi oleh faktor besaran imbalan, jaminan keamanan dari pemerintah, serta jangka waktu investasi 2 tahun yang dirasa kurang fleksibel untuk kebutuhan finansial anak kuliahan. Hambatan seperti keterbatasan modal dan minimnya sosialisasi di lingkungan kampus juga menjadi faktor utama rendahnya minat investasi nyata. Penelitian ini menyarankan pentingnya sosialisasi yang lebih interaktif dan tepat sasaran di lingkungan akademis guna menjembatani jarak antara literasi teori dan tindakan berinvestasi.
Kata Kunci: *Literasi Keuangan Syariah; Preferensi Investasi; Sukuk Tabungan; Mahasiswa Ekonomi.*

Abstract
This study aims to investigate the level of understanding (literacy) and preferences of economics students toward Sukuk Tabungan as a Sharia-compliant investment instrument. Using a qualitative approach, data were gathered through semi-structured interviews with economics students to explore their insights regarding the mechanics, risks, and benefits of Sukuk Tabungan. The findings reveal that while students possess a foundational literacy in Sharia financial concepts, their investment preferences are heavily influenced by factors such as profit-sharing rates, government safety guarantees, and the 2-year holding period, which is often considered less liquid for college-level financial needs. Additionally, barriers such as limited capital and lack of campus socialization hinder their willingness to invest. This study suggests that regulatory bodies and financial institutions need to

implement more interactive and targeted socialization on campuses to bridge the gap between students' theoretical literacy and actual investment behavior.

Keywords: *Sharia Financial Literacy; Investment Preference; Sukuk Tabungan; Economics Students.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, literasi dan inklusi keuangan menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Tingkat literasi dan inklusi keuangan yang baik dapat mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih efektif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep serta risiko keuangan yang disertai dengan keterampilan, motivasi, dan keyakinan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat. (Endri, 2022)

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak saat itu, ekonomi syariah terus berkembang tidak hanya pada sektor perbankan, tetapi juga pada berbagai lembaga keuangan dan sosial Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Zunaida, 2024)

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pemahaman mengenai keuangan syariah juga menjadi hal yang penting. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola dan mengembangkan harta melalui kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dalam Islam harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir serta harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami berbagai instrumen investasi syariah agar dapat mengembangkan aset yang dimiliki tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat. (Elida, 2018)

Salah satu instrumen investasi syariah yang terus berkembang di Indonesia adalah Sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan dapat menjadi alternatif investasi yang aman bagi masyarakat. Sukuk tidak menggunakan sistem bunga seperti instrumen keuangan konvensional, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Selain memberikan keuntungan bagi investor, dana yang dihimpun melalui Sukuk juga digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, mengenai Sukuk masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang telah mengenal istilah Sukuk, namun belum memahami manfaat, mekanisme, serta prosedur investasinya. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah mengenai Sukuk menjadi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan instrumen investasi ini secara optimal. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, diharapkan minat masyarakat terhadap investasi Sukuk

dapat meningkat sehingga mendukung kesejahteraan individu sekaligus pembangunan ekonomi nasional.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Sukuk

Kata sukuk diambil dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari "sakk" (tunggal) yang berarti dokumen atau bukti kepemilikan. Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), sukuk merupakan sertifikat yang menunjukkan kepemilikan atas aset fisik, nilai utilitas, jasa, proyek, atau aktivitas investasi tertentu. Berlandaskan prinsip syariah, sukuk wajib mematuhi transaksi berbasis aset (*asset-backed*) dan bersih dari unsur Maghrib (Maysir, Gharar, dan Riba).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara adalah surat berharga pemerintah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai tanda bukti penyertaan atas aset negara, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah surat berharga investasi syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada investor, di mana emiten berkewajiban memberikan keuntungan berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta mengembalikan dana investasi saat masa kontrak berakhir.

2. Dasar Hukum Sukuk

Dasar hukum sukuk berasal dari Al- Quran, Hadist dan ketentuan Fatwa DSN sebagai pedoman praktik Ekonomi Syariah di Indonesia:

Al Quran

Allah berfirman dalam beberapa ayat Al Quran diantaranya QS Al Baqarah ayat 275, QS Al Baqarah ayat 282, dan QS An Nisa ayat 29.

QS. Al-Baqarah Ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ ...

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

QS. Al-Baqarah Ayat 282

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ ...

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

QS. An-Nisa Ayat 29

... يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa: 29)

3. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa akad dalam investasi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui beberapa fatwanya menyatakan bahwa sukuk diperbolehkan sebagai instrumen investasi syariah selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir.

Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 menyatakan bahwa obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee sesuai akad syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 menyatakan bahwa obligasi syariah ijarah diperbolehkan karena menggunakan akad ijarah atau sewa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008 menyatakan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset negara yang dijadikan dasar penerbitan sukuk.

4. Rukun dan Syarat Sukuk

Dalam penerbitan sukuk, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu pihak yang berakad (al-'aqidain), yaitu penerbit sukuk dan investor/pemegang sukuk. Objek akad (ma'qud 'alaih), berupa aset, manfaat, proyek, atau kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Akad (kontrak syariah) yang digunakan, seperti akad ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, atau akad syariah lainnya. Ijab dan qabul (sighat akad), yaitu pernyataan kesepakatan antara para pihak yang bertransaksi.

Syarat Sukuk yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Memiliki *underlying asset* (aset dasar) yang jelas dan halal. Dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan yang sesuai prinsip syariah. Hak dan kewajiban para pihak dijelaskan secara transparan dalam akad. Objek yang menjadi dasar sukuk harus

memiliki nilai ekonomi dan dapat diserahterimakan manfaatnya. Mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah yang berwenang.

5. Implementasi

Implementasi sukuk adalah penerapan instrumen investasi syariah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membiayai proyek atau kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa bentuk implementasi sukuk di Indonesia antara lain:

Pembiayaan Proyek Infrastruktur. Sukuk digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah memperoleh sumber pembiayaan yang sesuai syariah. Sumber Pendanaan APBN. Pemerintah menerbitkan sukuk negara untuk membantu menutup defisit anggaran dan membiayai program pembangunan nasional. Investasi Masyarakat. Masyarakat dapat berinvestasi melalui Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) dengan modal yang relatif terjangkau. Investor memperoleh imbal hasil sesuai akad syariah yang digunakan. Pendanaan Korporasi. Perusahaan menerbitkan sukuk untuk memperoleh dana pengembangan usaha tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga. Pengembangan Pasar Keuangan Syariah. Sukuk menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pasar modal syariah dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat literasi serta preferensi mahasiswa terhadap Sukuk sebagai instrumen investasi syariah. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran pemahaman dan pandangan mahasiswa mengenai investasi sukuk.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Insan Binjai Stambuk 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai tingkat pengetahuan, minat, serta pandangan mereka terhadap investasi sukuk.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan investasi syariah dan sukuk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui hubungan antara literasi keuangan syariah dan preferensi mahasiswa terhadap sukuk sebagai instrumen investasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tingkat Pengetahuan dan Literasi Masyarakat terhadap Sukuk Tabungan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan pada sesi pertama mengenai tingkat pengetahuan (literasi) informan terhadap instrumen Sukuk Tabungan, ditemukan adanya variasi pemahaman yang cukup signifikan di antara para informan.

Tingkat literasi yang masih berada pada tahap awal (basic level) ditunjukkan oleh Informan Labibah. Berdasarkan proses wawancara, Labibah mengakui bahwa dirinya masih awam dan belum memahami instrumen ini secara mendalam meskipun pernah mendengar istilahnya secara sekilas. Menurut penuturan Labibah:

> "Kalau dengar namanya sih pernah ya, tapi jujur saya kurang tahu pasti Sukuk Tabungan itu sebenarnya apa. Setahu saya itu semacam investasi, tapi kalau ditanya bedanya sama pinjaman biasa atau masalah jaminan keamanan dari pemerintah, saya benar-benar belum paham detailnya seperti apa." (Labibah, 2026).

Hal ini mengindikasikan bahwa paparan informasi mengenai Sukuk Tabungan belum sepenuhnya diserap secara mendalam oleh kelompok masyarakat pada kategori ini, sehingga mereka masih membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait skema investasi syariah tersebut.

Sementara itu, tingkat literasi yang berada pada kategori moderat atau menengah ditunjukkan oleh Informan Fathan. Fathan secara umum sudah mengetahui keberadaan produk ini, namun belum memahami mekanismenya secara komprehensif. Menurut penuturan Fathan:

> "Pernah mendengar soal Sukuk Tabungan. Setahu saya, Sukuk adalah investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah." (Fathan, 2026).

Meskipun sudah mengetahui definisi umumnya, ketika digali lebih lanjut mengenai perbedaan spesifik antara Sukuk dan pinjaman konvensional berbasis bunga, Fathan mengakui bahwa dirinya kurang paham, tetapi sepertinya Sukuk tidak menggunakan sistem bunga karena berbasis syariah. Begitu pula dengan aspek keamanan investasi, Fathan menyatakan pernah mendengar informasi mengenai jaminan pemerintah tersebut namun belum mengetahui detail regulasinya secara pasti.

Berbeda dengan kedua informan sebelumnya, pemahaman yang paling mendalam dan komprehensif ditunjukkan oleh Informan Rosmita. Rosmita mampu menjelaskan konsep Sukuk Tabungan secara detail, mulai dari definisi, prinsip syariah yang mendasarinya (konsep *underlying asset*), hingga jaminan keamanannya. Terkait definisi dan pembeda utama antara Sukuk dengan sistem bunga konvensional, Rosmita memaparkan sebagai berikut:

> "Tabungan syariah buat patungan pinjamin uang ke pemerintah untuk bangun negara. Kita dapat imbalan tiap bulan, bukan bunga. Pinjaman biasa itu riba. Kalau Sukuk ada aset aslinya yang disewakan, jadi hasilnya berupa imbalan sewa yang halal." (Rosmita, 2026).

Lebih lanjut, Rosmita juga memiliki keyakinan penuh terhadap keamanan instrumen ini dengan menegaskan bahwa investasi pada Sukuk Tabungan aman karena dijamin undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi Rosmita sudah sangat baik, di mana ia tidak hanya mengetahui produk, melainkan juga memahami aspek kepastian hukum serta terhindar dari unsur riba.

Secara keseluruhan, data lapangan untuk rumusan masalah pertama ini menunjukkan bahwa tingkat literasi Sukuk Tabungan di masyarakat masih terfragmentasi. Terdapat kelompok masyarakat yang masih membutuhkan edukasi awal (seperti Labibah), kelompok yang baru mengetahui permukaan produk secara umum (seperti Fathan), serta kelompok yang sudah sangat paham hingga ke akar prinsip syariah dan regulasinya (seperti Rosmita).

2. Analisis Preferensi dan Pilihan Investasi Mahasiswa

Pada sesi kedua wawancara, fokus pengumpulan data diarahkan pada preferensi atau pilihan investasi para informan, khususnya jika dihadapkan pada instrumen Sukuk Tabungan, emas, dan saham, serta bagaimana mereka memandang aspek syariah dan jangka waktu investasi bagi kalangan mahasiswa.

Preferensi investasi yang cenderung konservatif dan mengutamakan fleksibilitas jangka pendek ditunjukkan oleh Informan Labibah. Ketika dihadapkan pada pilihan alokasi dana sebesar 1 juta rupiah, Labibah lebih memilih instrumen yang sudah populer di masyarakat demi keamanan. Terkait hal tersebut, Labibah memaparkan:

> "Saya lebih memilih emas karena lebih familiar dan menurut saya cukup aman. Kalau saya pribadi, yang penting aman dan sesuai kebutuhan. Soal syariah juga penting, tetapi saya tetap mempertimbangkan keuntungan dan risikonya." (Labibah, 2026).

Selain itu, mengenai karakteristik Sukuk Tabungan yang memiliki masa tenor minimal 2 tahun, Labibah menilai durasi tersebut cukup lama karena mahasiswa biasanya belum punya penghasilan tetap dan kadang butuh uang mendadak. Pandangan ini memperlihatkan bahwa preferensi Labibah sangat dipengaruhi oleh kondisi finansialnya sebagai mahasiswa yang membutuhkan instrumen likuid (mudah dicairkan).

Pandangan yang senada juga disampaikan oleh Informan Fathan yang menunjukkan preferensi serupa terkait keamanan dan likuiditas objek investasi. Fathan menjatuhkan pilihannya pada instrumen emas dengan alasan kemudahan akses. Berdasarkan hasil wawancara, Fathan menyatakan:

> "Saya lebih memilih emas karena lebih familiar dan mudah dipahami. Menurut saya, keamanan investasi lebih penting." (Fathan, 2026).

Lebih lanjut, Fathan juga sepakat bahwa jangka waktu investasi selama 2 tahun tergolong kurang ideal bagi siklus hidup mahasiswa. Hal ini diperkuat oleh pernyataannya yang menyebutkan bahwa jangka waktu tersebut cukup lama karena kebutuhan mahasiswa sering berubah. Dari aspek ini, terlihat bahwa baik Labibah maupun Fathan menempatkan faktor kepraktisan dan kedekatan informasi (*familiarity*) sebagai pertimbangan utama dalam memilih instrumen investasi.

Sementara itu, perspektif yang lebih akomodatif dan visioner ditunjukkan oleh Informan Rosmita. Rosmita memiliki pertimbangan yang lebih matang dalam membagi instrumen investasi berdasarkan fungsi dan risikonya. Rosmita memaparkan argumennya secara komprehensif sebagai berikut:

> "Emas atau Sukuk. Emas gampang dicairkan kalau butuh darurat, Sukuk aman buat belajar disiplin. Saham terlalu riskan kalau uangnya ngepas. Lebih memilih Label Syariah, karena bikin hati tenang. Untungnya Sukuk juga biasanya tetap lebih tinggi dari deposito biasa, jadi dapat dua-duanya." (Rosmita, 2026).

Berbeda dengan dua informan sebelumnya yang melihat tenor 2 tahun sebagai hambatan, Rosmita menilai durasi tersebut secara situasional. Menurut penuturannya, hal itu:

> "Tergantung. Kalau buat uang jajan ya kelamaan. Tapi kalau buat modal setelah lulus atau beli barang penting nanti, 2 tahun itu pas banget biar uangnya gak habis jajan" (Rosmita, 2026).

Analisis ini menandakan bahwa Rosmita memiliki financial planning yang lebih terstruktur, di mana ia mampu melihat tenor jangka panjang Sukuk sebagai alat bantu orientasi masa depan sekaligus instrumen disiplin finansial.

Secara garis besar, hasil wawancara pada rumusan masalah kedua ini menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa (seperti Labibah dan Fathan) masih menempatkan aspek likuiditas dan keamanan jangka pendek sebagai prioritas karena keterbatasan finansial mereka. Namun, terdapat pula sebagian mahasiswa (seperti Rosmita) yang mulai melirik instrumen investasi syariah jangka panjang seperti Sukuk sebagai instrumen strategis untuk mempersiapkan kebutuhan pasca-kelulusan.

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Mahasiswa dalam Berinvestasi Sukuk Tabungan

Pada sesi ketiga, analisis diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi motivator (pendukung) sekaligus kendala (penghambat) bagi mahasiswa dalam mengadopsi instrumen Sukuk Tabungan, serta sejauh mana peran sosialisasi memengaruhi keputusan tersebut.

Faktor pendukung utama yang disoroti oleh Informan Labibah adalah aspek proteksi aset atau keamanan instrumen. Bagi Labibah, kepastian bahwa modal investasinya aman menjadi daya tarik utama, sementara kontribusi terhadap pembangunan nasional dipandang sebagai bonus nilai. Terkait motivasi dan hambatan yang dihadapinya, Labibah memaparkan:

> "Mungkin karena lebih aman. Kalau bisa membantu negara juga menjadi nilai tambah. Namun yang membuat ragu karena saya belum paham cara membeli dan dana yang saya miliki juga terbatas." (Labibah, 2026).

Keterbatasan pemahaman teknis ini sejalan dengan minimnya paparan informasi praktis yang diterimanya. Labibah menambahkan bahwa terkait perolehan informasi resmi, ia mengatakan kalau info belum pernah, tapi ia pernah mempelajarinya di kampus soal sukuk. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan teoretis yang didapatkan di bangku kuliah dengan realisasi tindakan inklusi keuangan di lapangan.

Kondisi yang hampir serupa dialami oleh Informan Fathan. Faktor pendorong minat Fathan murni didasarkan pada kalkulasi risiko yang rendah (*low risk*). Hal ini dipertegas oleh pernyataannya yang memilih Sukuk karena dianggap aman dan risikonya rendah. Namun, minat tersebut terbentur oleh kendala operasional atau ketidakpahaman mengenai prosedur birokrasi pembelian. Fathan mengakui faktor penghambat utamanya adalah karena ia belum memahami cara dan prosesnya.

Ketika digali mengenai riwayat sosialisasi produk, Fathan menjelaskan batasan informasi yang ia peroleh sebagai berikut:

> "Saya cuma pernah dengar sedikit dari beberapa mata kuliah yang pernah dijelaskan oleh dosen, dan hanya pernah mendengar sekilas dari media sosial atau internet." (Fathan, 2026).

Kutipan tersebut menegaskan bahwa media sosial dan materi perkuliahan umum baru mampu menumbuhkan kesadaran (*awareness*) awal, namun belum sampai pada tahap mengedukasi alur tata cara berinvestasi secara riil.

Di sisi lain, Informan Rosmita memberikan pandangan yang lebih spesifik mengenai integrasi motif spiritual dan rasional sebagai faktor pendukungnya. Bagi Rosmita, daya tarik Sukuk terletak pada kombinasi keamanan, kepatuhan syariah, dan kontribusi sosial. Menurut penuturan Rosmita:

"Utama karena aman dan syariah. Nilai plusnya bisa sekalian bantu negara. Sedangkan yang membuat malas minimal belinya langsung 1 juta (gak bisa dicicil receh) dan masih bingung cara daftar akun SBN-nya." (Rosmita, 2026).

Rosmita menggarisbawahi dua hambatan sekaligus: nominal pembelian minimal yang dirasa cukup besar untuk ukuran dompet mahasiswa, serta kendala teknis pembuatan akun Surat Berharga Negara (SBN). Hambatan teknis ini terjadi karena kurangnya edukasi aplikatif di lingkungan akademis. Rosmita mengungkapkan bahwa di kelas ekonomi hanya teori saja. Kalau praktik cara belinya jujur masih jarang sekali disosialisasikan langsung ke mahasiswa.

Secara kolektif, hasil pembahasan pada rumusan masalah ketiga ini mengindikasikan bahwa faktor pendukung utama mahasiswa untuk melirik Sukuk Tabungan adalah jaminan keamanan dan kesesuaian prinsip syariah. Sebaliknya, faktor penghambat terbesar bukanlah ketiadaan minat, melainkan keterbatasan finansial (nominal minimal Rp1 juta) serta kesenjangan edukasi (*educational gap*). Sosialisasi yang ada di kampus sejauh ini dinilai masih terjebak pada tataran teori di ruang kelas dan belum menyentuh aspek panduan praktik langsung (*step-by-step tutorial*), sehingga menciptakan hambatan psikologis bagi mahasiswa untuk memulai investasi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis literasi dan preferensi mahasiswa Ekonomi Syariah Insan Binjai Stambuk 2023 terhadap investasi Sukuk Tabungan, dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi mahasiswa mengenai Sukuk Tabungan masih bervariasi. Sebagian mahasiswa telah memahami konsep dasar Sukuk sebagai instrumen investasi syariah yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam, namun sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait mekanisme, manfaat, serta prosedur investasi Sukuk Tabungan.

Dari sisi preferensi investasi, mayoritas mahasiswa cenderung memilih instrumen yang dianggap lebih familiar, likuid, dan mudah dipahami, seperti emas. Faktor keamanan investasi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi, diikuti oleh tingkat keuntungan, kemudahan akses, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, jangka waktu investasi Sukuk Tabungan yang relatif panjang dinilai kurang fleksibel bagi sebagian mahasiswa yang masih memiliki kebutuhan keuangan yang berubah-ubah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor pendukung utama minat mahasiswa terhadap Sukuk Tabungan adalah adanya jaminan keamanan dari pemerintah dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Namun, minat tersebut masih terhambat oleh keterbatasan modal, minimnya pemahaman mengenai tata cara investasi, serta kurangnya sosialisasi yang bersifat praktis dan aplikatif di lingkungan kampus.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan perlu meningkatkan literasi dan inklusi investasi syariah melalui program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kegiatan edukasi

dapat dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, maupun pelatihan praktik investasi Sukuk Tabungan yang mudah dipahami oleh mahasiswa.

Selain itu, pihak kampus diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih aplikatif mengenai investasi syariah, khususnya Sukuk Tabungan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Penyediaan informasi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa juga perlu ditingkatkan untuk mendorong minat investasi syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan responden dari berbagai program studi atau perguruan tinggi agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai literasi dan preferensi mahasiswa terhadap investasi Sukuk Tabungan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Barus, E. E., Ritonga, M. I., & Hasibuan, A. N. (2018). *Pengaruh tabungan emas terhadap minat nasabah (Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan). Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman,* 6(1).https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/download/2183/1775

Dores, E., Pratiwi, R., & Pulungan, A. D. (2022). *Peningkatan literasi terhadap lembaga jasa keuangan di Desa Lou Mulgab Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(2). https://doi.org/10.56114/maslahah.v3i2.407

Edriyanti, R., Riska, Z., & Umam, K. (2024*). Edukasi dan literasi ekonomi syariah untuk anak-anak sekolah dasar (Studi kasus Madrasah Ibtidaiyah Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok). Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* (J-PMas), 3(1). https://e-journal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-PMas/article/download/142/178

Hayati Nur. 2025. *Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Volume Perdagangan Sukuk Ritel Sebagai Investasi Syariah (STUDI KASUS PADA SUKUK RITEL SERI SR-015 TAHUN 2021-2024).* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Huda, M., Fajaruddin, A., & Ni'mah, N. R. (2021). *Tingkat Literasi Sukuk Mahasiswa Ekonomi Islam* (Studi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Darussalam Gontor). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(1).

Laila Nisful. 2019. *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia.*

Lestari, A. D., Faiqoh, E., & Nurohman, D. (2024). *Membangun Kesadaran Investasi Sukuk: Tantangan Digital Bagi Generasi Z.* Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Mustofa, M. (2022). *Literasi Keuangan Syariah dan Perilaku Menabung Mahasiswa.* Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 18(2), 183–191.

Musyafa'. (2023). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Aktivitas Galeri Investasi Syariah, Modal Minimal, dan Religiusitas Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2).

Ramadhan, K. R., & Yuningsih, I. (2025). *Pengaruh Literasi Investasi Syariah dan Uang Saku terhadap Kinerja Investasi pada Mahasiswa Ekonomi di Samarinda.* Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen.

Selasi, D., Nurpitasari, S., & Saputri, M. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Investasi pada Pasar Modal Syariah*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.